

**PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI BARANG YANG DIMAHARKAN**

**(Studi Kasus di Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam Dukuh Krasak
Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Mu'amalah**



Oleh :

SYAFA'ATUL UDZMANATA
NIM : 2103198

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2009



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. II Ngaliyan Telp. 7601291 Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdra. Syafa'atul Udzmanata

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : **Syafa'atul Udzmanata**
NIM : **2103198**
Judul : **PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI BARANG YANG DIMAHARKAN (Studi
Kasus di Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam Dukuh
Krasak Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten
Jepara)**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Januari 2009

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Moh. Solek, M.A
NIP. 150 262 648

H. Tolkah, M.A
NIP. 150 276 711



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Syafa'atul Udzmanata
Nomor Induk : 2103198
Judul : **PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP
PRAKTEK JUAL BELI BARANG YANG
DIMAHARKAN (Studi Kasus di Pondok Pesantren
Salafiyah Nurussalam Dukuh Krasak Desa Bangsri
Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)**

Telah memunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 28 Januari 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2008/2009

Ketua Sidang : Semarang, 28 Januari 2009
Sekretaris Sidang

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 150 263 040

Penguji I

H. Tolkah, M.A.
NIP. 150 276 711

Penguji II

H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 150 279 723

Pembimbing I


Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 150 279 720

Pembimbing II

Drs. Moh. Solek, M.A.
NIP. 150 262 648

H. Tolkah, M.A.
NIP. 150 276 711

MOTTO



“ Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya ”. (QS. Al-Maidah 2)

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Januari 2009

Deklarator,

Syafa'atul Udzmanata
NIM : 2103198

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan dan kebanggaan hati kupersembahkan karya ilmiah ini kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku

*Yang tercinta ayah dan ibu,
Terima kasih untuk semangat dan kasih sayang serta iringan doa dan restu yang tiada henti sehingga Allah memberikan pintu Rahmat-Nya
Hingga jerih payah dan usaha ini telah tampak dilihat mata dan semoga bermanfaat.
Engkau yang telah membimbing, mendidik, selalu memotivasi serta memanjatkan do'anya kepadaku*

*Kakakku Emy Khoufiyah tercinta yang belum sempat menyelesaikan studinya di IAIN Walisongo Semarang Fakultas Tarbiyah,
Serta Adik-adikku yang tercinta dan tersayang
Terima kasih atas motivasi dan do'anya untuk mencapai kesuksesanku*

*Sahabat-sahabatku.....
Yang telah memberi warna perjalanan hidupku
Dan selalu menemaniku dalam suka maupun duka*

*akhirnya....
Ku persembahkan karya sederhana ini
Untuk segala ketulusan hati kalian semua*

*Semoga apa Yang menjadi harapan akan menjadi kenyataan.
Amien...*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “PERSEPSI TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BARANG YANG DIMAHARKAN (Studi Kasus di Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam Dukuh Krasak Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara). Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan pengikutnya.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam jurusan muamalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Jawa Tengah. Pasang surut semangat antara yakin dan tidak terlewat. Dukungan dari berbagai pihak telah menjadi cambuk tersendiri bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

Dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan serta memotivasi penulis hingga tersusunnya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang Jawa Tengah.
2. Drs. Moh. Solek, M.A, selaku dosen pembimbing I serta H. Tolkah, M.A. dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukkan dalam materi skripsi ini.

3. Segenap dosen dan karyawan-karyawati di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Kedua orang tua saya tercinta atas segala kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran.
5. Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam KH. Ahmad Sholeh Abulyamani yang telah memperbolehkan saya untuk melakukan penelitian.
6. Teman-teman seperjuangan yang telah memberi semangat dalam perkuliahan sampai lulus.
7. Rekan-rekan angkatan 2003 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan. Mudah-mudahan Allah SWT selalu menambahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Hanya kepada-Nya penulis mohon petunjuk & berserah diri, Amien.

Semarang, 15 Januari 2009

Penulis,

Syafa'atul Udzmanata
NIM : 2103198

ABSTRAK

Praktek jual beli barang yang dimaharkan di Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam telah berjalan lama. Pembeli biasanya datang dengan membawa permasalahan juga sekaligus bersilaturahmi kepada kyainya. Sebelum barang tersebut diberikan kepada pembeli, terlebih dahulu *ditirakati* dan diisi dengan doa khusus. Melalui proses tersebut, akan dimasukkan sesuatu yang *ghaib* yang akan menyatu dengan barang atau benda yang bersangkutan, sehingga memiliki nilai lebih atau keistimewaan. Syarat barang yang dijadikan obyek jual beli, yaitu barang yang diakadkan harus ada ditangan si penjual, artinya barang itu ada di tempat, diketahui dan dapat dilihat. Menurut Imam Malik, dibolehkan jual beli barang yang *ghaib* (tidak ada), demikian pula pendapat Abu Hanifah. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i tidak membolehkan sama sekali, baik barang tersebut disifati atau tidak. Perumusan masalahnya adalah (1) Bagaimana praktek jual beli barang yang dimaharkan di Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam?. (2) Bagaimana persepsi tokoh agama di dukuh Krasak desa Bangsri terhadap praktek jual beli barang yang dimaharkan di Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam?.

Skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer, yaitu tokoh agama di Dukuh Krasak Desa Bangsri, penjual dan pembeli serta masyarakat setempat. Penentuan subyek menggunakan teori *snow ball*, yaitu dengan bantuan *key-informan*. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa di pondok pesantren Salafiyah Nurussalam terjadi praktek jual beli, yaitu pembeli dan penjual bertemu secara langsung, kemudian pembeli mengutarakan keinginannya. Bila terjadi kesepakatan maka penjual menyebutkan mahar yang harus dibayar, dalam hal ini tidak ada proses tawar-menawar karena telah ditentukan penjual. Sebelum barang di serahterimakan, terlebih dahulu dibacakan doa sesuai dengan permintaan pembeli supaya hajatnya tersebut dikabulkan oleh Allah SWT. Setelah barang diserahkan kemudian pembeli membayar mahar yang telah ditentukan tersebut, sehingga terjadilah proses transaksi jual beli.

Dari hasil wawancara dengan tokoh agama di dukuh Krasak Desa Bangsri mengenai praktek jual beli barang yang dimaharkan, terjadi perbedaan pendapat, yaitu ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan dan ada yang masih ragu antara membolehkan dan tidak membolehkan. Jual beli tersebut masih tergolong pada jual beli yang *gharar* (samar), karena belum terpenuhinya beberapa syarat barang yang dijadikan obyek dalam jual beli, yaitu syarat barang yang bisa diserahterimakan dan barang tersebut belum atau tidak transparan tentang kemanfaatannya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Nota Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Deklarasi.....	iv
Halaman Abstraksi.....	v
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan.....	vii
Halaman Kata Pengantar.....	viii
Halaman Daftar Isi.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan Skripsi.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penulisan Skripsi.....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM	
A. Pengertian Jual Beli dalam Islam.....	16
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	17
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
D. Macam-macam Jual Beli.....	25
E. Jual Beli yang dilarang dalam Islam.....	28
BAB III: PRAKTEK JUAL BELI BARANG YANG DIMAHARKAN DI PONDOK PESANTREN SALAFIYAH NURUSSALAM	
A. Gambaran Umum Desa Bangsri Kec. Bangsri Kab. Jepara.....	32
1. Keadaan Geografis.....	33
2. Keadaan Penduduk.....	33
3. Mata Pencaharian Penduduk.....	34
4. Tingkat Pendidikan Penduduk.....	35

5. Jumlah Sarana Sosial Desa Bangsri.....	36
6. Keadaan Agama.....	36
B. Gambaran Umum tentang Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam.....	37
C. Praktek Jual Beli Barang yang dimaharkan di Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam Dukuh Krasak Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.....	39
BAB IV : PERSEPSI TOKOH AGAMA DI DUKUH KRASAK DESA BANGSRI KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA TENTANG JUAL BELI BARANG YANG DIMAHARKAN	
A. Persepsi Tokoh Agama Terhadap Akad Jual Beli Barang Yang Dimaharkan.....	49
B. Persepsi Tokoh Agama Terhadap Obyek Barang Yang Dimaharkan.....	66
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-saran.....	74
C. Penutup.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia diciptakan Allah pada dasarnya adalah untuk saling bermuamalah. Tidaklah mungkin manusia hidup di dunia tanpa saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, baik dalam jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, dalam urusan pribadi maupun untuk kemaslahatan umum.

Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan dunia sementara mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, aturan Allah yang terdapat dalam al-Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal itu hanya bersifat prinsip dalam muamalah dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dalam hadits Nabi.¹

Hal tersebut di atas menjadi indikator bahwa manusia memerlukan orang lain. Salah satu kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain adalah akad jual beli. Peristiwa ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan menimbulkan akibat hukum yaitu akibat suatu tindakan hukum.²

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yang berkenaan dengan

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2003, hlm. 176.

² Surojo Wignyo Dipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 1983, hlm.

hukum *taklifi*. Hukumnya adalah boleh (*jawaz*). Kebolehan ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan begitu pula dalam hadits Nabi. Adapun dalam al-Qur'an di antaranya adalah pada surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."³

Sedangkan dasarnya dalam Hadits Nabi di antaranya adalah:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البيهقي، وصححه الحاكم)⁴

Artinya: "Dari Rafiah bin Rafi r.a (katanya); sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih." (HR. Al-Bazzar, dan dinilai sahih oleh al-Hakim).⁵

Menurut Ijma', para Ulama' telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁶

Jual beli adalah menukarkan sesuatu benda dengan benda lainnya dengan akad yang telah diijinkan oleh syara'. Benda yang diperjualbelikan

³ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: Adi Grafika, 1994, hlm. 69.

⁴ Sayyid Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani Al-Sanani, *Subul Al-Salam Juz III*, Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988, hlm. 4.

⁵ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, 1969, hlm. 5.

⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006, hlm. 75.

harus ada di hadapan kedua belah pihak, dapat dilihat dan dapat dikuasai. Apabila benda yang diperjualbelikan tidak di hadapan keduanya, tetapi telah menjadi tanggung jawab orang yang menjualnya, penjualan ini sah. Asalkan bendanya telah ditunjukkan sifat-sifatnya dan telah memenuhi syarat-syaratnya. Jika benda yang diperjualbelikan tidak ada di hadapan keduanya, dan belum pernah diketahui oleh calon si pembeli sama sekali, serta tidak atas tanggung jawab dari si penjual. Atau bendanya ada di hadapan keduanya tetapi tidak dapat dikuasainya, penjualan tersebut hukumnya tidak sah. Karena termasuk penipuan.⁷

Sesuatu yang telah menjadi tradisi namun mengantar kepada perbuatan maksiat, atau sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia tetapi dari jenis maksiat, maka memperjualbelikannya adalah haram. Setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat menimbulkan permusuhan antara dua pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar.⁸

Barang-barang yang diperjualbelikan itu ada dua macam, pertama yaitu barang yang hadir (benar-benar ada) dan dapat dilihat, maka tidak ada perselisihan lagi barang ini boleh dijual. Dan yang kedua barang tidak hadir (*ghaib*) atau tidak dapat dilihat, maka disini terjadi silang pendapat di antara

⁷ Ahmad Soleh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab*, Jilid II, Semarang: Usaha Keluarga, 1985, hlm. 33-34.

⁸ Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000, hlm. 363-364.

para ulama. Jika jual beli itu telah terikat, maka pihak penjual dan pembeli itu masih mempunyai hak pilih selama mereka belum berpisah. Atau mereka saling memberi kebebasan untuk memilih.⁹ Dalam hal ini praktek jual beli harus dilakukan dengan cara yang bersih dan halal. Masing-masing pihak harus saling mengetahui terhadap barang yang akan dijual maupun yang akan dibeli.

Berkaitan dengan hal di atas, penelitian yang dikaji adalah mengenai; Persepsi Tokoh Agama di Dukuh Krasak Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara Terhadap Jual Beli Barang Yang Dimaharkan (Studi Kasus di Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam Dukuh Krasak Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara). Sebelumnya perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan istilah mahar di sini adalah istilah khusus untuk suatu transaksi jual beli benda tertentu. Istilah ini tidak ada kaitannya dengan istilah dalam akad nikah.

Istilah mahar (mas kawin) dalam pengertian akad pernikahan adalah pemberian khusus seorang laki-laki berupa uang ataupun barang (harta benda) kepada perempuan yang melangsungkan perkawinan pada waktu akad nikah. Pemberian mahar ini wajib atas laki-laki tetapi tidak menjadi rukun nikah.¹⁰

Sedangkan yang dimaksudkan mahar dalam pembahasan skripsi ini adalah sesuatu yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual, bisa berupa uang, amalan-amalan khusus, atau sesuai kehendak si penjual sebagai tanda penyatuan ikatan batin antara calon pemilik barang dengan benda atau barang

⁹ Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i*, Semarang: Asy-Syifa', 1992, hal. 126-127.

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005, hlm. 393.

yang akan dibeli. Dan bagi penjual itu adalah merupakan ganti atau upah karena lewat perantaraannya telah bersusah payah untuk *menirakati* barang atau benda tersebut sehingga sampai kepada calon pembeli. Mahar atau maskawin tersebut harus dibayar oleh pembeli supaya barang atau benda yang diperjualbelikan dapat menyatu dengan si pemilik sebagai persyaratannya dan tidak boleh diganggu gugat.

Barang yang dimaharkan diantaranya berupa kertas rajah, sabuk (ikat pinggang), keris, batu akik, minyak wangi dan lain-lain yang kesemuanya itu merupakan barang atau benda yang memiliki “keistimewaan” melalui proses *tirakat* tertentu. Dengan melalui proses *tirakat* tersebut, benda atau barang yang *ditirakati* itu akan dimasuki sesuatu yang *ghaib* yang akan menyatu dengan barang atau benda yang bersangkutan dan memiliki nilai lebih atau keistemawaan. Ada juga yang alamiyah, yaitu barang atau benda tersebut memiliki kekuatan *ghaib* karena terbentuk oleh alam dengan sendirinya. Dari Pemikiran itulah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti lebih jauh terhadap praktek jual beli yang mengandung unsur magis ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktek pelaksanaan jual beli barang yang dimaharkan di Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam Dukuh Krasak Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara?

2. Bagaimana persepsi tokoh agama di Dukuh Krasak Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara terhadap pelaksanaan jual beli barang yang dimaharkan di Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam?

C. TUJUAN PENULISAN SKRIPSI

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli barang yang dimaharkan di Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam Dukuh Krasak Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi tokoh agama di Dukuh Krasak Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara terhadap pelaksanaan jual beli barang yang dimaharkan di Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam.

D. TELAHAH PUSTAKA

Kajian dan pembahasan tentang jual beli sesungguhnya telah banyak dilakukan dalam berbagai karya-karya ilmiah baik berupa skripsi, buku, jurnal, maupun karya-karya ilmiah lainnya. Tujuan adanya telaah pustaka ini adalah untuk menghindari adanya plagiasi atau pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian lain. Maka penulis perlu menjelaskan tentang topik penelitian yang penulis teliti yang berkaitan dengan masalah tersebut. Selain itu, dengan telaah pustaka ini, kontribusi penulis melalui penelitian untuk skripsi ini menjadi

jelas bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Beberapa kajian dan pembahasan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang yang Bertuah (Studi kasus jual beli kain selambu makam Syekh Ahmad Mutamakin di Desa Kajen Kec. Margoyoso Kab. Pati)” yang ditulis oleh Ratih Indrawati, lebih memfokuskan pada tidak terpenuhinya syarat manfaat langsung dari obyek barang yang diperjualbelikan.¹¹

Kemudian skripsi yang berjudul "Persepsi Ulama Terhadap Jual Beli Kodok di Purwodadi Kabupaten Grobogan" yang disusun oleh Slamet Sholikhin, lebih memfokuskan pada pendapat ulama terhadap jual beli kodok, yaitu menjualbelikan kodok hukumnya haram, karena memakannya haram. Tetapi ada kalanya Islam membolehkan terhadap sesuatu yang diharamkan karena mengambil manfaatnya.¹²

Skripsi yang berjudul "Studi Analisis Pendapat Imam Nawawi Tentang Syarat Manfaat Benda Yang Diperjualbelikan" yang ditulis oleh Sawidi, menjelaskan bahwa Imam Nawawi mengharuskan adanya manfaat dalam benda yang diperjualbelikan, tetapi benda yang bermanfaat itu juga harus suci, halal dimakan, tidak menjijikkan, tidak sedikit jumlahnya dan manfaatnya tidak dilarang oleh syara'.¹³

¹¹ Ratih Indrawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang yang Bertuah (studi kasus jual beli kain selambu makam Syekh Ahmad Mutamakin di Desa Kajen Kec. Margoyoso Kab. Pati)*, Skripsi IAIN Walisongo, 2007.

¹² Slamet Sholikhin, *Persepsi Ulama Terhadap Jual Beli Kodok di Purwodadi Kabupaten Grobogan*, Skripsi IAIN Walisongo, 2003.

¹³ Sawidi, *Studi Analisis Pendapat Imam Nawawi Tentang Syarat Manfaat Benda Yang Diperjualbelikan*, Skripsi IAIN Walisongo, 2003.

Semua penelitian atau skripsi tersebut memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu tentang jual beli. Meskipun demikian, penelitian ini berbeda dengan fokus-fokus penelitian yang sudah ada tersebut. Fokus penelitian penulis dalam topik jual beli ini adalah persepsi tokoh agama di Dukuh Krasak Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

E. METODE PENULISAN SKRIPSI

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹⁴ Adapun yang menjadi obyek penelitian di sini adalah tentang praktek jual beli barang yang dimaharkan di Dukuh Krasak Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

Untuk menentukan subyek dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *snowball*. Yaitu dalam pencarian data menggunakan bantuan *key-informan*. Dari petunjuk *key-informan* inilah yang akhirnya berkembang dalam pencarian responden, sehingga jumlah responden yang dikehendaki dapat terpenuhi.¹⁵ Dalam hal ini, yang menjadi *key-informan* adalah Ahmad Sholeh. Dengan alasan bahwa, beliau aktif menghadiri acara-acara keagamaan, misalnya acara tahlilan rutin yang diadakan oleh masyarakat dukuh Krasak, disamping itu juga

¹⁴ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004, hal. 46.

¹⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT. Melton Putra, 1991, hlm. 31.

sebagai guru yang mengajar di Madrasah Diniyah Yasir Lana Krasak Cobaan, mengajar *ta'limul muta'alim* dan pernah mendalami ilmu keagamaan di pondok pesantren.

Informasi yang didapat dari Ahmad Sholeh mengenai orang-orang yang termasuk sebagai tokoh agama di dukuh Krasak desa Bangsri adalah; Abdur Rosyid, Ahmad Khomsin, Nuralim, Solichan, M. Toha, Ibrahim, Abdullah, Arief Rochman, Noor Akhsin, Luqmanul Hakim, Zamroni Dahlan, dan Abdul Aziz. Dalam masyarakat, mereka adalah orang-orang yang dianggap memiliki ilmu yang lebih dalam bidang keagamaan dan menjadi panutan serta sebagai contoh dalam masyarakat. Selain itu latarbelakang pendidikan keagamaan mereka adalah lulusan dari pondok pesantren.

Dalam melakukan penelitian ini, pengumpulan data diperoleh dari:

1. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua sumber yaitu:¹⁶

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) KH. Ahmad Sholeh Abulyamani selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam juga sebagai penjual.

¹⁶ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2005, hlm. 91.

- 2) Sugiyono, Sutiyono, Arief Rochman, Sya'roni adalah sebagai pembeli.
 - 3) Tokoh agama di sekitar dukuh Krasak desa Bangsri (yang telah disebutkan di atas)
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak secara langsung diperoleh dari subyek penelitiannya. Bisa berupa majalah, arsip, buku-buku, dokumen pribadi maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, menggunakan buku-buku Fiqih yang berkaitan dengan masalah teoritis sebagai landasan hukum, khususnya berkaitan dengan hukum jual beli dalam konteks hukum Islam. Dan juga dokumentasi lain yang ditemukan di lapangan berupa kertas rajah dan minyak wangi (*ja'faron*).
3. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran, yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi parti sipatif atau partisipan, yaitu dengan cara peneliti atau *observer* turut ambil bagian atau berada dalam keadaan obyek yang diobservasi. Dengan tujuan mengamati secara cermat terhadap perilaku subyek baik

dalam suasana formal maupun santai, sehingga peneliti dapat menggali informasi lebih dalam.¹⁷ Dalam hal ini, peneliti ikut mempraktekkan secara langsung jual beli di Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam, sebagai pembeli, dengan tujuan untuk mengetahui secara langsung proses terjadinya akad jual beli barang dengan cara dimaharkan.

b. Wawancara (*Interview*)

Yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah untuk tujuan tertentu, mencoba mendapat keterangan atau pendapat secara lisan dengan seorang responden secara langsung.¹⁸ Wawancara yang digunakan adalah semi struktural, yaitu peneliti menanyakan pertanyaan yang telah disusun secara rinci atau sudah terstruktur, kemudian satu-persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan tujuan mendapatkan jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.¹⁹

Yang menjadi responden penggalan data dalam skripsi ini adalah pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam sekaligus sebagai penjual, para tokoh agama di sekitar pondok pesantren Salafiyah Nurussalam di Dukuh Krasak Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, para pembeli serta masyarakat di sekitar

¹⁷ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004, hlm. 46.

¹⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, hlm. 104-105.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 1998, hlm. 231-232.

pondok pesantren yang dianggap perlu untuk dimintai keterangan yang berkaitan dengan praktek jual beli barang yang dimaharkan.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, dokumen-dokumen, prasasti, agenda dan sebagainya.²⁰ Dengan metode dokumentasi ini, yang diamati bukan benda hidup, tetapi benda mati sebagai pelengkap. Sebagai dokumentasi dalam skripsi ini berupa kertas rajah dan minyak wangi yang digunakan sebagai obyek jual beli barang yang dimaharkan.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data secara lebih mendalam, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata, bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Sedangkan pengertian dari penelitian Kualitatif sendiri adalah pendekatan sistematis dan subjektif yang digunakan untuk menjelaskan pengalaman hidup dan memberikan makna atasnya, dan berorientasi pada upaya memahami fenomena secara menyeluruh.²¹

Tujuan penulis menggunakan metode di atas, adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat

²⁰ *Ibid.*, hlm. 236.

²¹ Sudarman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, hlm. 51.

penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.²² Dalam hal ini, yaitu untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana praktek jual beli barang yang dimaharkan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi di Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam di Dukuh Krasak Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, sehingga dapat mengetahui dan memahami suatu proses terjadinya akad jual beli barang yang dimaharkan secara menyeluruh dan mendalam.

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan secara global. Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penulisan Skripsi
- D. Telaah Pustaka
- E. Metode Penulisan Skripsi
- F. Sistematika Penulisan Skripsi

²² Alimuddin Tuwu, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1993, hlm. 71.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

- A. Pengertian Jual Beli dalam Islam
- B. Dasar Hukum Jual Beli
- C. Rukun dan Syarat Jual Beli
- D. Macam-macam Jual Beli
- E. Jual Beli yang dilarang dalam Islam

BAB III : PRAKTEK JUAL BELI BARANG YANG DIMAHARKAN DI PONDOK PESANTREN SALAFIYAH NURUSSALAM

- A. Gambaran Umum Penduduk di Sekitar Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam di Dukuh Krasak Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara
- B. Gambaran Umum tentang Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam
- C. Praktek Jual Beli Barang yang dimaharkan di Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam Dukuh Krasak Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

**BAB IV : PERSEPSI TOKOH AGAMA DI DUKUH KRASAK
DESA BANGSRI KECAMATAN BANGSRI
KABUPATEN JEPARA TENTANG JUAL BELI
BARANG YANG DIMAHARKAN**

- A. Persepsi Tokoh Agama Terhadap Akad Jual Beli Barang
Yang Dimaharkan
- B. Persepsi Tokoh Agama Terhadap Obyek Barang Yang
Dimaharkan

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran
- C. Penutup

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual” dan “beli”, yang mempunyai arti bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Perbuatan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.¹

Jual beli dalam istilah ahli fiqih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.² Dari sumber yang lain menyebutkan bahwa pengertian jual beli adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan tanggung jawab penerimaan (*ijab-qabul*) dengan cara yang diijinkan.³ Sedangkan menurut istilah syara', jual beli adalah menukar harta-harta menurut cara-cara tertentu.⁴

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, cet. I, hlm. 128.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 111.

³ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Kifayatul Ahyar (Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1988, hlm. 132

⁴ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, 1969, hlm. 5.

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu.⁵ Dan dari sumber yang lain menyebutkan bahwa pengertian menjual adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu).⁶ Menurut Sayid Sabiq, jual beli adalah saling menukar. Kata *al-ba'i* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua, yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang.⁷ Sedangkan menurut Hamzah Ya'qub dalam bukunya "Kode Etik Dagang Menurut Islam" menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu "menukar sesuatu dengan sesuatu".⁸

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang oleh seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizki yang halal. Dalam kehidupan manusia, jual beli merupakan kebutuhan yang mendasar dan sangat penting. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kegiatan jual beli,

⁵ *Ibid.*

⁶ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *op.cit.*, hlm. 132.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah (terj)*, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. XII, Bandung : Al-Ma'arif, hlm. 47.

⁸Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung: Diponegoro, 1992, Cet. II, hlm. 18.

disamping itu juga sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Islam.

Adapun yang menjadi dasar landasan hukum disyari'atkannya jual beli adalah sebagai berikut:

1. Landasan al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Artinya : *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*. (QS. al-Baqarah : 275).⁹

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (البقرة: ٢٨٢)

Artinya : *“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”*. (QS. al-Baqarah : 282).¹⁰

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء: ٢٩)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara batal, melainkan dengan cara perdagangan (jual beli) yang rela merelakan di antara sesamamu”*. (QS. an-Nisa' : 29).¹¹

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1985, hal. 36.

¹⁰ *Ibid.* ,hlm. 37.

¹¹ *Ibid.* ,hlm. 65.

2. Landasan as-Sunnah:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ¹². (رواه البزار، وصححه الحاكم)

Artinya: “*Dari Rafi’ah bin Rafi’ r.a (katanya); sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.*” (Riwayat Bazzar dan disahkan oleh Hakim).¹³

3. Landasan Ijma’

Menurut landasan ijma’, para ulama’ telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya tersebut, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁴

Dari kandungan ayat-ayat dan hadits-hadits yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama’ fiqih mengambil kesimpulan bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Namun, menurut Imam asy-Syatibi (ahli fiqih madzab Imam Malik), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek *ihtikar* (الإحتكر), yaitu penimbunan barang, sehingga

¹² Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani Al-Sanani, *Subul Al-Salam Juz III*, Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988, hlm. 4.

¹³ Idris Ahmad, *op.cit.*, hlm. 5.

¹⁴ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006, hlm. 75.

persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran.¹⁵

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertengkaran adalah disebabkan tidak dijalankannya undang-undang syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana dalam hal jual beli. Undang-undang tersebut berfungsi sbagai pengemban bagi kebaikan muamalah. Oleh karena itu Allah SWT mensyaratkan untuk sahnya jual beli haruslah sesuai dengan perjanjian antara mereka, kecuali jika ada persyaratan yang melanggar aturan dalam hukum islam. Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu. Syarat dan rukunnya terdiri dari:¹⁶

1. *Sighah* (pernyataan), yaitu *ijab* dan *qabul* (serah terima) antara penjual dan pembeli dengan lafadz yang jelas (*sharih*) bukan secara sindiran (*kinayah*) yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan pertengkaran.
2. *Aqid* (yang membuat perjanjian), yaitu penjual dan pembeli, dengan syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 117.

¹⁶ Hadi Mulyo, Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992, hlm. 375.

hakekat barang yang dijual. Keduanya harus merdeka atau budak yang mendapat izin.

3. *Ma'qud 'alaih*, yaitu barang yang dijualbelikan. Syaratnya harus barang yang jelas dan tidak semu. Barang itu harus ada manfaatnya, karena Allah mengharamkan jual beli *khamr*, babi dan lain-lain yang masuk dalam hukumnya.
4. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang). Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Dan pada zaman sekarang ini umumnya menggunakan mata uang sebagai alat nilai tukar barang.¹⁷

Rukun jual beli yang pertama adalah *sighah* (pernyataan) yaitu *ijab qabul* (serah terima) yang merupakan jiwa tiap perikatan. Tanpa itu dianggap tidak ada *'aqad*, dan menurut ajaran fiqh, *sighah* itu wajib diucapkan barulah sah. Tapi dalam praktek hidup sehari-hari seperti telah dikemukakan, *sighah* (pernyataan *ijab qabul*) tersebut dianggap secara diam-diam telah diucapkan.¹⁸

Para ulama' menetapkan tiga syarat dalam *ijab* dan *qabul*, yaitu:¹⁹

1. *Ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
2. Antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.

¹⁷ M. Ali Hasan, *op.cit.*, hlm. 124.

¹⁸ AT. Hamid, *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku di Lapangan Hukum Perikatan*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983, hlm. 24.

¹⁹ Rachmat Syafei, *op.cit.*, hlm. 51-52.

3. Antara *ijab* dan *qabul* harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.
4. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, seperti dalam firman-Nya:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۗ (النساء: ١٤١)

Artinya: "Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin". (QS. an-Nisa':141).²⁰

Rukun jual beli yang kedua, yaitu adanya *aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini ada dua atau beberapa orang yang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut:²¹

1. *Aqil* (berakal). Karena hanya orang yang sadar dan berakallah yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Karena itu anak

²⁰ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 80.

²¹ Hamzah Ya'qub, *op.cit.*, hlm. 79-81.

kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrol pihak walinya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk, misalnya penipuan dan sebagainya.

2. *Tamyiz* (dapat membedakan). Sebagai pertanda kesadaran untuk membedakan yang baik dan yang buruk.
3. *Mukhtar* (bebas atau kuasa memilih). Yaitu bebas melakukan transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan, berdasarkan dari dalil al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29.

Rukun jual beli yang ketiga, yaitu barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*). Disyaratkan agar barang yang menjadi obyek akad selamat dari kesamaran dan riba. Bahwa kesamaran dapat terhindar dari sesuatu barang manakala diketahui wujud, sifat dan kadarnya, juga dapat diserahkan. Jelas waktu atau masanya jika dalam jual beli tidak tunai.²²

Barang yang boleh diperjualbelikan ada lima syarat, yaitu:²³

1. Suci
2. Bermanfaat
3. Milik penjual
4. Bisa diserahkan, dan
5. Diketahui keadaannya.

²² M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy Syifa', 1990, hlm. 99.

²³ Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV Toha Putra, 1997, hlm. 184.

Sesuatu yang dijadikan obyek transaksi hendaknya dalam keadaan suci atau dapat disucikan dengan cara membasuhnya. Oleh karena itu tidak sah menjual barang najis, seperti *khamr* dan kulit bangkai sekalipun dapat menjadi suci melalui proses pencucian dan penyamakan kulit. Juga hendaknya dapat dilihat jika berupa barang. Oleh sebab itu tidak sah menjual barang yang tidak terlihat oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak yang bersangkutan, umumnya dalam kasus menggadaikan dan menyewakannya. Transaksi seperti itu mengandung unsur *gharar* (tipuan) yang dilarang, sekalipun pihak penjual menyebutkan spesifikasinya secara rinci.²⁴

Rukun jual beli yang keempat, yaitu syarat nilai tukar barang (harga barang). Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama' fiqih membedakan antara *as-tsaman* dan *as-si'r*. *As-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian ada dua harga yaitu; yang pertama adalah harga antara sesama pedagang dan yang kedua adalah harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Adapun harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah:²⁵

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang

²⁴ Moch. Anwar, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 1*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, hlm. 772-773.

²⁵ M. Ali Hasan, *loc.cit.*, hlm. 124-125.

itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

3. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan *khamr*, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Pembahasannya sebagai berikut;

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:²⁶

1. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli *salam* (pesanan). *Salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap,

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 75-76.

sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:²⁷

1. *Bai' al-muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
2. *Ba'i al-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
3. *Ba'i al-sharf*, yaitu menjualbelikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
4. *Ba'i as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tanggihan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *tsaman* dalam akad salam berlaku sebagai *'ain*.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:²⁸

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang

²⁷ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 141.

²⁸ Hendi Suhendi, *op.cit.*, hlm. 77-78.

dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyerat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa *ijab qabul* terlebih dahulu.

E. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan *khamr*, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.²⁹

Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

1. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawar orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
2. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
3. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.³⁰
4. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan

²⁹ Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000, hlm. 204.

³⁰ Ahmad Soleh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, Semarang: Usaha Keluarga, 1985, hlm. 37-38.

mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.

5. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat *khamr* dengan anggur tersebut.
6. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.³¹
7. Jual beli secara *'arbun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.³²
8. Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).³³
9. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, *khamr*, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.
10. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau

³¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005, hlm. 284-285.

³² Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 354-355.

³³ Moch. Anwar, *op.cit.*, hlm. 792-793.

ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur ketidaktransparanannya.³⁴

Berhubungan dengan apa yang penulis teliti tentang jual beli barang yang dimaharkan dengan penjelasan di atas, bahawa transaksi tersebut memiliki obyek barang yang termasuk ke dalam barang-barang yang bertuah dan memiliki keistimewaan atau memiliki sifat-sifat yang *ghaib*. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa transaksi jual beli tersebut adalah termasuk jual beli yang *ghaib* (tidak ada) meskipun disifati dengan barang sebagai perantaraannya. Dan hal ini terjadi silang pendapat di antara para ulama'. Diantaranya adalah sebagai berikut:³⁵

1. Sebagian fuqaha' mengatakan bahwa menjual barang yang *ghaib* (tidak ada) tidak boleh sama sekali, baik barang tersebut disifati ataupun tidak. Dan ini adalah salah satu pendapat yang mashyur dari dua pendapat Imam Syafi'i yang ditegaskan oleh para pengikutnya.
2. Imam Malik dan kebanyakan ulama' Madinah berpendapat bahwa menjual barang yang *ghaib* dengan menyebutkan sifatnya dibolehkan, jika dalam keghaibannya itu bisa dijamin tidak akan berubah sifatnya.

³⁴ Yusuf Qardawi, *op.cit.*, hlm. 363-364.

³⁵ M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, *op.cit.*, hlm. 64-65.

Ketidaktahuan yang disertai dengan ketiadaan sifat berpengaruh pada terjadinya jual beli dan sifat-sifat tersebut berfungsi sebagai ganti penyaksian (penglihatan dengan mata), karena keghaiban (ketiadaan) barang yang dijual, atau karena adanya kesulitan dalam membeberkan dan kekhawatiran akan terjadinya kerusakan padanya. Karena itu ia membolehkan penjualan yang didasarkan atas keterangan sifat-sifatnya.

3. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menjual barang yang *ghaib* tanpa menyebutkan sifatnya dibolehkan. Kemudian si pembeli dibolehkan melakukan *khiyar* (pilihan) sesudah melihatnya. Jika suka, ia boleh meneruskan pembeliannya. Dan jika tidak suka, ia boleh menolaknya. Begitu pula pendapatnya terhadap barang yang dijual berdasarkan sifat-sifat tertentu, dengan syarat dilakukan *khiyar ru'yah* (pilihan sesudah melihat), meski barang tersebut ternyata sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan itu.

Pada dasarnya boleh tidaknya jual beli terhadap suatu benda tergantung pada sifat-sifatnya. Apabila benda tersebut dianggap baik dan wajar maka diperbolehkan untuk menjualnya. Dan yang diharapkan dalam Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada kesamaran atau penipuan atau segala sesuatu yang akan menimbulkan fitnah antara keduanya.

BAB III

**PRAKTEK JUAL BELI BARANG YANG DIMAHARKAN
DI PONDOK PESANTREN SALAFIYAH NURUSSALAM
DUKUH KRASAK DESA BANGSRI KEC. BANGSRI KAB. JEPARA**

A. Gambaran Umum Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

Sifat saling membantu, solidaritas yang tinggi dan keramah-tamahan merupakan ciri khas kehidupan masyarakat pedesaan. Begitu pula dengan masyarakat Desa Bangsri, sifat-sifat tersebut masih begitu melekat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam hal tolong-menolong atau bantu-membantu, bukan hanya pertolongan tenaga saja, akan tetapi juga pertolongan yang bersifat materi untuk saling melengkapi. Misalnya saja ketika ada acara kematian, seluruh lapisan masyarakat sangat antusias dalam meringankan beban keluarga yang sedang kesusahan karena mendapat ujian dari Allah SWT. Terbukti dengan banyaknya yang datang untuk berta'ziah dan acara-acara tujuh harinya atau "*ngeje'ake*" (mengajikan atau mendoakan).

Dari beberapa data yang diperoleh di lapangan, masyarakat Desa Bangsri tidak begitu maju juga tidak begitu mundur dalam tingkat perekonomiannya. Bisa dikatakan sebagai masyarakat yang sedang berkembang menuju yang lebih baik. Di bawah ini akan dipaparkan secara rinci keadaan Desa Bangsri yang diambil dari Data Monografi Desa Bangsri

Kecamatan Bangsri Dati II Kabupaten/Kota Madya Jepara, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah bulan Desember tahun 2007, sebagai berikut:¹

1. Keadaan Geografis

Desa Bangsri terletak di antara batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara dibatasi Desa Kedung Leper atau Wedelan
- b. Sebelah selatan dibatasi Desa Tengguli atau Jambu
- c. Sebelah barat dibatasi Desa Jeruk Wangi
- d. Sebelah timur dibatasi Desa Banjaran

Adapun jarak tempuh dengan pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan adalah 0,5 km.
- b. Jarak dari ibu kota kabupaten Jepara adalah 17 km.
- c. Jarak dari ibu kota propinsi Jawa Tengah adalah 81 km.
- d. Jarak dari ibu kota negara adalah 600 km.

Desa Bangsri terdiri dari 73 RT dan 18 RW, dengan luas wilayah 748.978 Ha. Dan juga terbagi dalam 3 Dukuh, yaitu; Dukuh Bangsri Krajan, Dukuh Kauman dan Dukuh Krasak.

2. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Bangsri menurut data yang diperoleh pada bulan Juli tahun 2007, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Laki-laki terdiri dari 8006 jiwa.
- b. Perempuan terdiri dari 8336 jiwa.

¹ Wawancara dengan bapak Kartono selaku perangkat desa, pada hari senin tanggal 30 Juni 2008.

c. Kepala keluarga terdiri dari 3788 jiwa.

3. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk Desa Bangsri sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta, selain itu ada juga yang bekerja menjadi pedagang, pegawai negeri dan buruh. Adapun perincian mata pencaharian penduduk berdasarkan data monografi sebagai berikut:

TABEL I
RINCIAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1.	Buruh tani	386
2.	Petani	141
3.	PNS	398
4.	TNI / POLRI	43
5.	Penjahit	24
6.	Montir	17
7.	Sopir	103
8.	Karyawan swasta	569
9.	Kontraktor	4
10.	Tukang kayu	213
11.	Tukang batu	48
12.	Guru swasta	43
	Jumlah	1989

4. Tingkat Pendidikan Penduduk

Bidang pendidikan merupakan salah satu aspek penting dan utama bagi perkembangan desa pada umumnya yang bersifat potensial, baik itu pendidikan formal maupun non formal serta lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Sebagian masyarakat di desa Bangsri menyadari tentang pentingnya pendidikan, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kesadaran yang tinggi oleh orang tua untuk mensekolahkan anak-anaknya meskipun ada di antara mereka hidup dengan pendapatan sedang. Untuk mengetahui rincian tingkat pendidikan penduduk, akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

TABEL II
RINCIAN TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Penduduk buta huruf	93
2.	Tidak tamat SD / sederajat	2909
3.	Tamat SD / sederajat	5848
4.	Tamat SLTP / sederajat	5363
5.	Tamat SLTA / sederajat	3607
6.	Tamat D1	19
7.	Tamat D2	386
8.	Tamat D3	73
9.	Tamat S1	52
10.	Tamat S2	27
	Jumlah	18377

5. Jumlah Sarana Sosial Desa Bangsri

Di bawah ini adalah jumlah sarana sosial yang ada di desa Bangsri, sebagai berikut:

TABEL III

RINCIAN JUMLAH SARANA SOSIAL DESA BANGSRI

No.	Sarana Sosial Desa	Jumlah
1.	TK	10
2.	SD	11
3.	SLTP	4
4.	SLTA	3
5.	Masjid	15
6.	Langgar	33
7.	Pondok	2
8.	Wil / Gereja	3
	Jumlah	81

6. Keadaan Agama

Penduduk Desa Bangsri mayoritas memeluk agama Islam, akan tetapi ada juga yang memeluk agama selain Islam. Walaupun berbeda agama, hubungan antara warga yang satu dengan yang lain tetap terjalin dan harmonis. Adapun data pemeluk agama berdasarkan keyakinan masing-masing di desa Bangsri sebagai berikut:

TABEL IV
JUMLAH PEMELUK AGAMA DESA BANGSRI

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	
	a. Laki-laki	7554
	b. Perempuan	7780
2.	Kristen	
	a. Katolik	
	1) Laki-laki	11
	2) Perempuan	15
	b. Protestan	
	1) Laki-laki	446
	2) Perempuan	448
	Jumlah	16254

B. Gambaran Umum Tentang Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam

Pondok pesantren Salafiyah Nurussalam didirikan pada tanggal 13 Mei 1995 oleh masyarakat dan Tokoh Agama Dukuh Krasak dan sekitarnya. Tepatnya di Dukuh Krasak RT.03 RW.16 Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Mulai beroperasi pada tahun itu juga. Jumlah santri sebanyak 218 orang, terdiri dari santri putra dan putri. Lokasi tempat praktek jual beli barang yang dimaharkan berada di rumah pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam, yang termasuk dalam lingkungan pondok pesantren.²

² Wawancara dengan Ali Muhtarom selaku santri sekaligus pengurus pondok pesantren, pada hari sabtu tanggal 20 Desember 2008.

Di bawah ini adalah Susunan Pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam Periode 2007-2012;³

Pelindung : Petinggi Desa Bangsri
 Penasehat : H. Aminullah Wahid, H. Moelyono,
 H. Abdurrohim Suyono
 Pengasuh : KH. Ahmad Sholeh Abulyamani
 Ketua : Ust. Muhammad Yusuf
 Wakil ketua : Ust. H. Abdurrohim Suyono
 Sekretaris : Ust. Nur Rohmat
 Bendahara : Ustdz. Musni Syarifah Emilia

SEKSI-SEKSI:

Seksi Pendanaan : Ust. H. Abdul Basyir
 Seksi Humas : Ust. Mudiyono
 Seksi Pendidikan : Ust. Abdurrohman, Ust. M. Kholisul Uyun
 Seksi Pembangunan : Ust. Rumaini, Ust. Nur Ali
 Seksi Penggalian Dana :
 1. Ust. Li'if Setyo Budi
 2. Ust. Ali Muhtarom
 3. Ust. Hendrikuat
 4. Semua alumni pondok
 Seksi keamanan : Ust. Irham
 Seksi Pembantu Umum : Masyarakat Sekitar Pondok

³ *Ibid.*

Daftar Ustadz-Ustadzah Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam,⁴

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Alamat
1	Ahmad Sholeh Abulyamani	Kudus, 08-01-1964	Rt.03/16 Bangsri Jepara
2	M. Abdurrokhim alhafidz	Kudus, 12-10-1968	Rt.03/16 Bangrsi Jepara
3	Khafidin Zuhri	Jepara, 19-09-1980	Rt.03/05 Pancur Jepara
4	Ahmad Mustaqim	Jepara, 19-06-1980	Rt.04/06 Kalipucang Wetan
5	Shohibul Khukmi	Demak, 25-12-1980	Rt.01/05 Tugu Lor Demak
6	Ali Muhtrarom	Kudus, 24-04-1981	Rt.03/16 Bangsri Jepara
7	Munikhah alhafidzoh	Demak, 01-11-1986	Rt.09/01 Moro Demak
8	Nur Sa'idah alhafidzoh	Jepara, 10-01-1985	Rt.12/04 Mayomg Jepara
9	Uswah Al Azizah alhafidzoh	Pati, 22-11-1981	Rt.01/01 Juwana Pati
10	M. Kholisul Uyun	Jepara, 17-08-1984	Rt.05/03 Tedunan Jepara

C. Praktek jual beli barang yang dimaharkan di Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam Dukuh Krasak Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara

Untuk memahami lebih jauh tentang praktek pelaksanaan jual beli barang yang dimaharkan di Pondok Pesantren Salaafiyah Nurussalam, terlebih dahulu penulis akan memberikan gambaran tentang pengertian istilah *mahar*.

Mahar atau yang disebut juga *shadaq* ialah pemberian khusus laki-laki kepada perempuan yang melangsungkan perkawinan pada waktu akad nikah. Hukum memberikan mahar adalah wajib dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan harus menyerahkan mahar kepada istrinya

⁴ *Ibid.*

tersebut. Dalam menempatkannya sebagai rukun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama'. Ada yang menamakannya rukun, dan ada yang menamakannya syarat. Sebagai dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam al-Qur'an dan dalam hadits Nabi SAW. Dalil dalam al-Qur'an adalah firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa' ayat 4, sebagai berikut:⁵

وَأَتُوا النِّسَاءَ ۖ صَدُّوا عَنْهُنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَيْنًا مَّرِيئًا ۗ (النساء: ٤)

Artinya: “Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. an-Nisa': 4)⁶

Mahar itu adalah suatu yang wajib diadakan dan dijelaskan bentuk serta harganya pada waktu akad. Bila tidak disebutkan pada waktu akad, maka kewajibannya itu harus ditunaikannya selama masa perkawinan sampai putus perkawinan dalam bentuk kematian atau perceraian. Mahar yang disebutkan secara jelas dalam akad disebut mahar *musamma*. Bila mahar tidak disebutkan jenis dan jumlahnya, maka wajibnya adalah sebesar mahar yang diterima perempuan lain dalam keluarganya. Mahar dalam bentuk ini disebut *mahr mitsli*.⁷

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003, hlm. 97.

⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: Adi Grafika, 1994, hlm. 115.

⁷ *Ibid.*, hlm. 98.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa penggunaan istilah mahar, lebih cocok bila dikaitkan dengan akad pernikahan. Karena dalam al-Qur'an pun telah dijelaskan bahwa mahar itu sangat penting sebagai sahnya ikatan penyatuan antara seorang laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan. dalam suatu pernikahan. Sedangkan yang dimaksudkan mahar dalam pembahasan skripsi ini adalah dalam akad jual beli barang, yaitu sesuatu yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual, bisa berupa uang, amalan-amalan khusus, atau sesuai kehendak si penjual sebagai tanda penyatuan ikatan batin antara calon pemilik barang dengan benda atau barang yang akan dibeli. Dan bagi penjual merupakan ganti atau upah karena lewat perantaraannya serta doa-doa yang telah dipanjatkan kepada Allah SWT., telah bersusah payah untuk *menirakati* barang atau benda tersebut sehingga sampai kepada calon pembeli. Mahar atau maskawin tersebut harus dibayar oleh pembeli supaya barang atau benda yang diperjualbelikan dapat menyatu dengan si pemilik sebagai persyaratannya dan tidak boleh diganggu gugat.⁸

Penggunaan mahar dalam akad jual beli dimaksudkan untuk lebih halus dan lebih sopan karena bersifat sakral. Dan tidak semua orang (khususnya bagi orang awam) untuk bisa melakukan proses ritual tirakat dengan doa-doa khusus yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Yang bisa melakukan hal-hal tersebut adalah orang-orang yang suci atau bersih hatinya, kuat imannya kepada Allah SWT., serta *taqarrub* (dekat) dengan Allah SWT. Bisa dikatan bahwa orang yang biasa *menirakati* barang atau benda-benda

⁸ Wawancara dengan Abah Ahmad Sholeh Abulyamani selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam, pada hari sabtu tanggal 28 Juni 2008.

tertentu yang pada akhirnya bisa menimbulkan manfaat dan keistimewaan pada benda atau barang tersebut, diibaratkan seperti para tukang atau kuli yang bekerja. Perbedaannya hanya pada obyek barangnya dan tempat kerjanya. Kalau profesinya sebagai pekerja bangunan dikatakan sebagai kuli bangunan, sedangkan orang yang biasa bertirakat disebut sebagai kuli doa. Oleh karena itu dalam jual beli ini tidak menggunakan istilah *bisjarah* (upah), tetapi menggunakan istilah mahar, karena sifatnya khusus dengan ritual-ritual dan doa-doa tertentu yang bersifat magis dan syakral, akan lebih sopan dan menghargai orang-orang yang bertirakat kepada Allah SWT.⁹

Pada prinsipnya proses jual beli dengan menggunakan mahar, dan mahar dalam akad pernikahan itu sama. karena dalam pengikatan antara barang yang telah ditirakati dan telah diisi dengan doa-doa, secara otomatis akan dimasuki oleh kekuatan *ghaib*, dan biasanya disebut sebagai *khodam*. Untuk bisa menyatukan *khodam* tersebut dengan calon si pemilik atau pembeli, maka harus membayar mahar sebagai syarat sahnya serta lebih khidmat dalam jual beli. sama halnya dengan akad pernikahan, yaitu menyatukan calon suami dengan calon istri dalam perikatan pernikahan sehingga keduanya saling memiliki dan saling mengikat diri.¹⁰

Barang yang dimaharkan di Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam, diantaranya berupa kertas rajah, sabuk (ikat pinggang), onto kusumo (sejenis rompi), keris, batu akik, minyak wangi dan lain-lain yang kesemuanya itu merupakan barang atau benda yang memiliki “keistimewaan” karena melalui

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Wawancara dengan bapak Sugiyono selaku pembeli, pada hari kamis tanggal 3 Juli 2008.

proses *tirakat* tertentu. Dengan melalui proses *tirakat* tersebut, benda atau barang yang *ditirakati* itu akan dimasuki sesuatu yang *ghaib* yang akan menyatu dengan barang atau benda yang bersangkutan dan memiliki nilai lebih atau keistimewaan. Ada juga yang alamiyah, yaitu barang atau benda tersebut memiliki kekuatan *ghaib* karena terbentuk oleh alam dengan sendirinya.

Benda-benda di atas termasuk ke dalam kategori jenis-jenis barang bertuah. Pengertian barang bertuah sendiri adalah barang yang mempunyai kesaktian atau mempunyai kekeramatan.¹¹ Jenis-jenis barang bertuah atau keramat dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:¹²

- a. Benda-benda mati (tidak bernyawa). Benda-benda keramat jenis benda mati di antaranya seperti; keris, pedang, tombak, badik, batu mulia, batu kristal, besi kuning, jenglot, dan lain sebagainya.
- b. Benda-benda hidup. Benda-benda keramat tidak saja berbentuk benda mati, makhluk hidup pun ada yang dikeramatkan seperti; kerbau putih, burung pelatuk bawang, ayam cemani, dan lain sebagainya.

Jual beli dengan cara dimaharkan sebenarnya telah banyak dilakukan dan dipraktikkan dalam masyarakat, misalnya saja banyak situs-situs di internet (yang notabennya lebih luas) pun sudah banyak yang memasang iklan tentang jual beli barang yang bertuah maupun yang bersifat keramat. Sebagai contoh jual beli spesialisasi untuk mencari Rantai Babi Anti Cukur, Mirah Delima Anti Cukur dan Barang Anti Cukur Lainnya. Nilai maharnya bisa

¹¹ Ahmad AK Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet.1, Bandung: Reality Publisher, 2006, hlm. 538.

¹² <http://www.benda-bertuah.com>

mencapai Rp.50 Miliar s/d Rp.100 Miliar. Dan biasanya dalam penawarannya, barang tersebut disebutkan telah lulus uji kekebalan tubuh pada manusia, hewan, dan pohon pisang sekaligus pembuktian kegunaan dari barang tersebut.¹³

Berhubungan dengan apa yang penulis teliti dalam skripsi ini, barang-barang yang diperjualbelikan di Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam di antaranya berupa onto kusumo (rompi) yang maharnya sampai Rp.1,500,000 (satu juta lima ratus), Sabuk Kulit maharnya Rp.750,000 (tujuh ratus lima puluh ribu), Kertas Rajah (maharnya bervariasi mulai dari Rp.40,000 s/d Rp.100,000 ke atas tergantung pada tingkat kesulitan dan bahan bakunya). Jika bahannya terbuat dari kulit, maka maharnya akan lebih mahal lagi disamping awet dan tahan lama. Ada juga minyak wangi yang maharnya bisa sampai Rp.60,000 (tergantung dari keinginan si pembeli) dan lain sebagainya.

Proses transaksi jual beli tersebut sama dengan jual beli secara umum. Terjadi akad disebabkan adanya pertukaran barang dengan uang, serta ada penjual dan pembeli. Jika pembeli sudah sepakat dengan penjual, dengan disyaratkan membayar mahar sekian, dan terjadi saling kerelaan di antara keduanya, maka terjadilah transaksi jual beli tersebut. Barang yang akan dibeli juga telah diterangkan terlebih dahulu oleh penjual tentang manfaat dan kegunaannya serta bisa dicoba di tempat, misalnya sabuk (ikat pinggang) dan onto kusumo (rompi). Sifat dari benda tersebut adalah jika dipakai akan kebal terhadap benda tajam dan bisa dibuktikan secara langsung khasiat dan

¹³ <http://www.topix.com/forum/world/TM8MVCJTFCV16G0FL>

kegunaannya. Dengan demikian penjual dan pembeli bertemu secara langsung, kemudian ada transaksi dan serah terima barang yang telah ditentukan harganya, apabila pembeli cocok dan setuju maka terjadilah akad jual beli karena ada kerelaan dari kedua belah pihak. Biasanya, mengenai harga tidak menjadi persoalan bagi pembeli, walaupun harga tersebut pada umumnya tidak rasional, karena lebih mahal dari bentuk fisiknya.

Dalam prakteknya, pembeli biasanya datang langsung ke rumah Abah Sholeh (selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam) sekaligus bersilaturahmi. Kemudian mengutarakan keinginan atau keluhan-keluhan permasalahan yang ingin dipertanyakan sehingga akan memperoleh jalan keluar yang terbaik bagi pemecahan permasalahannya itu. Kebanyakan yang datang ke sana adalah seorang bujang atau seorang wanita yang sudah lama belum mendapatkan jodoh. Dengan harapan bahwa lewat perantaraan doa seseorang yang lebih dekat kepada Allah, untuk dapat mendoakannya supaya cepat dapat jodoh yang baik. Selain itu juga banyak yang datang ke sana ingin konsultasi dalam perdagangan dan segala macam usahanya, supaya diberi kelancaran oleh Allah SWT. Ada juga yang ingin mencari keselamatan dalam menghadapi ujian hidup, dan lain sebagainya.

Menurut Bapak Sugiono, beliau pernah membeli minyak wangi kepada Abah Sholeh dengan membayar mahar sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah), yang memiliki khasiat jika diminum akan menimbulkan tubuh menjadi kebal senjata tajam. Setelah minyak diminum, kemudian diuji coba dengan dipukul benda tajam ke seluruh badannya. Ternyata memang

benar-benar berkhasiat dan tidak ada lecet sedikit pun pada tubuhnya akibat sayatan benda tajam.¹⁴

Selain benda atau barang-barang yang telah disiapkan oleh penjual, pembeli juga bisa membawa bahan bakunya sendiri bisa berupa batu akik ataupun cincin emas untuk diisi dengan doa-doa sesuai keinginan dari pembeli. Misalnya sebuah cincin emas diisi dengan doa-doa khusus, yang kemudian muncul berupa *khodam* dalam benda tersebut dan dipakainya, atas kehendak Allah SWT orang tersebut akan bisa terhindar dari segala marabahaya. Atau dari hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut bapak Sutyono, dia pernah membawa cincin sendiri supaya diisi dengan doa atau diwiridkan dengan mahar Rp.100,000 (seratus ribu rupiah). Dengan harapan bahwa cincin tersebut bila dibawa atau dipakai akan membawa keselamatan atau dijauhkan dari mara bahaya. Dan menurut pengakuannya pada waktu mengendarai motor di jalan raya, hampir saja dia mengalami kecelakaan. Karena keyakinannya tersebut, dia bersyukur kepada Allah SWT karena dapat terhindar dari marabahaya lewat perantaraan cincin yang dibawanya tersebut.¹⁵

Ada juga pembeli yang disarankan untuk membeli kertas rajah setelah berkonsultasi dengan Abah Sholeh. Misalnya dia ingin supaya lamarannya bisa diterima pada suatu instansi atau perusahaan, dan segala apa yang

¹⁴ Wawancara dengan bapak Sugiyono selaku pembeli, pada hari sabtu tanggal 5 Juli 2008.

¹⁵ Wawancara dengan bapak Sutyono selaku pembeli, pada hari selasa tanggal 29 Juli 2008.

diucapkan, atas ijin Allah SWT. bisa meluluhkan hati pimpinan dan dia pun bisa bekerja di situ.¹⁶

Kertas rajah sebenarnya adalah berupa tulisan-tulisan atau huruf-huruf ayat al-Qur'an, baik berupa doa atau simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang tertentu yang berhubungan dengan ilmu kebatinan. Yang perlu digarisbawahi adalah segala sesuatu dan kekuatan yang ada pada benda-benda yang bertuah (khususnya pada pembahasan skripsi ini) adalah atas ijin dari Allah SWT. semata. Dalam prakteknya, setelah barang atau benda yang telah diterima oleh pembeli dengan cara mengganti sebesar mahar yang telah ditentukan, penjual menyarankan untuk tidak boleh melakukan perbuatan maksiat, apa lagi menyalahgunakannya. Serta meyakinkan bahwa tidak ada suatu kekuatan pun yang terdapat pada barang atau benda yang dijualnya dapat bermanfaat, kecuali atas ijin dari Allah SWT.¹⁷

Menurut bapak Arief Rochman, dia pernah ditawari untuk membeli sabuk (ikat pinggang) yang memiliki khasiat untuk kekebalan. Sebelum membeli barang, penjual menyarankan untuk mencobanya terlebih dahulu, dengan cara memotong sehelai rambutnya. Setelah memakai sabuk (ikat pinggang) kemudian mencobanya, ternyata rambut tersebut bisa terpotong. Setelah ditanyakan kepada penjual ternyata *khodam* yang ada di dalam sabuk

¹⁶ Wawancara dengan bapak Sya'roni selaku santrinya sekaligus pembeli, pada hari selasa tanggal 29 Juli 2008.

¹⁷ Penulis mempraktekkan sendiri bertransaksi secara langsung dengan membeli sebuah rajah, yang khasiatnya untuk melancarkan segala usaha dalam penyelesaian skripsi ini. Serta atas ijin Allah SWT. dapat dimudahkan bertemu dengan dosen yang ingin di temui. Pada hari selasa tanggal 15 Juli 2008.

(ikat pinggang) tersebut tidak mau keluar. Dengan adanya kejadian itu dia menarik kesimpulan bahwa segala sesuatu itu milik Allah SWT. Jika Allah SWT. tidak menghendaki adanya kekuatan pada suatu benda tertentu, maka tidak ada kekuatan lain yang dapat merubahnya. Sehingga menganggap bahwa jual beli yang seperti itu adalah jual beli yang ada unsur penipuan.¹⁸

¹⁸ Wawancara dengan bapak Arief Rochman, pada hari rabu tanggal 24 September 2008.

BAB IV

**PERSEPSI TOKOH AGAMA DI DUKUH KRASAK DESA BANGSRI
KEC. BANGSRI KAB. JEPARA TENTANG JUAL BELI BARANG
YANG DIMAHARKAN**

A. Persepsi Tokoh Agama Terhadap Akad Jual Beli Barang Yang Dimaharkan

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong-menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari'at Islam.

Berhubungan dengan apa yang menjadi pembahasan penulis tentang persepsi tokoh agama di dukuh Krasak desa Bangsri terhadap jual beli barang yang dimaharkan, tentunya tidak selalu sama dengan landasan teori dalam hukum Islam. Hal tersebut bisa disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar, misalnya dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keadaan sosial dan lain sebagainya yang ada di dalam masyarakat tersebut. Dari hasil wawancara dengan tokoh agama di dukuh Krasak desa Bangsri dapat digolongkan

menjadi tiga (3) golongan. Yang pertama adalah golongan yang membolehkan, yang kedua golongan yang melarang, dan yang ketiga adalah golongan yang di antara keduanya (antara membolehkan dan tidak membolehkan), yaitu menganggap jual beli tersebut sah dan diperbolehkan, tetapi ada sesuatu hal yang dianggap kurang sesuai dalam prakteknya. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut, akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Golongan yang membolehkan.

a. Akhmad Sholeh, wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2008.

Bahwa masalah jual beli barang yang dimaharkan tersebut sama dengan jual beli biasa, asalkan dalam jual beli yang dilakukan telah memenuhi persyaratan yang berlaku, di antaranya:

- 1) Ada akad jual beli serta ada barang yang *dzahir* (jelas) yang bisa diserahkan.
- 2) Masing-masing kedua belah pihak saling setuju dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Asalkan kedua belah pihak saling merelakan, suka sama suka, maka jual beli yang demikian itu dianggap sah dan boleh.

b. Abdur Rosyid, wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2008.

Bahwa jual beli barang yang dimaharkan tersebut bukan jual beli biasa, karena menggunakan istilah mahar dalam pelaksanaannya. Dan mahar sendiri adalah sebagai ganti istilah jual beli. jual beli yang seperti itu diperbolehkan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Ada syarat manfaat barang (barang tersebut tidak haram dan bermanfaat)
- 2) Sifat barangnya tetap (ada barang yang nyata yang bisa diserahkan dan halal)
- 3) Misalkan barang tersebut disifati, sifat-sifat barang tersebut harus sama dan sesuai.

Mengenai harga barang yang biasanya tidak lazim, yaitu lebih mahal dari hakikat barangnya. Menurutnya karena setiap huruf dalam al-Qur'an ada manfa'atnya. berdasarkan dari ta'lim Sayidina 'Ali, "bahwa *ngalap* manfaat tidak cukup diganti dengan 30 dirham (tiap hurufnya)". Sehingga yang menjadi dasar dalam penentuan harga adalah nilai lebih pada barang tersebut, karena mengandung do'a. Pada prinsipnya asalkan barang tersebut bermanfaat, halal, ada niat yang baik serta yakin dan tidak menggantungkan kepada barang tersebut, maka jual beli barang seperti itu (dengan menggunakan mahar) boleh dan sah.

c. Luqmanul Hakim, wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 September 2008. Bahwa jual beli dengan cara dimaharkan tersebut diperbolehkan karena:

- 1) Masing-masing pihak (penjual dan pembeli) memiliki keyakinan terhadap barang yang bertuah tersebut.
- 2) Sudah mengetahui khasiat dan kegunaan barang tersebut.
- 3) Barang tersebut bisa dicoba.

- 4) Jual beli tersebut sudah memenuhi syarat-syarat adanya barang atau benda sebagai obyeknya, misalnya si penjual telah menerangkan sifat-sifat barang dan ada bentuk barang sebagai obyek transaksi.
- d. Abdul Aziz, wawancara dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2008. Bahwa jual beli dengan cara dimaharkan itu tidak masalah, asalkan tidak ada unsur pemerasan. Yang penting dalam transaksi jual beli adalah ada barang yang menjadi obyek transaksi, tidak ada unsur penipuan serta saling merelakan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan juga kemampuan dari si penjual terhadap benda-benda yang gaib (ukuran kemampuan pemilik untuk mengetahui isi barang tersebut). Penggunaan istilah mahar adalah sesuatu yang wajar. Misalnya rompi yang telah ditirakati sehingga menjadi barang yang jika dipakai di badan menjadi kebal senjata tajam. Dari proses menirakati barang tersebut, pemilik atau penjual berhak mendapat ganti rugi atau upah seperti orang kerja, dengan membayar mahar tersebut. itu didasari dari dalil yang mengatakan bahwa “upah itu sesuai sengan kesulitannya”. Karena tingkat kesulitan tersebut, mengenai harga barang bisa ditentukan oleh penjual dengan menyebutkan maharnya.
- e. Muhammad Toha, wawancara dilaksanakan pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2008. Bahwa jual beli dengan cara dimaharkan itu boleh dan

sah. Istilah mahar itu sama dengan *pitukon* (harga jual), dan jual beli tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ada barang yang menjadi obyek jual beli.
2. Ada ijab dan qabul antara penjual dan pembeli.
3. Ada perjanjian antara kedua belah pihak.

Kalau jual beli tersebut telah memenuhi syarat, berarti telah diperbolehkan. Asalkan pembeli tidak merasa dikecewakan atau merugikan salah satu pihak, misal barang sudah disebutkan sifat-sifat dan kegunaannya ternyata tidak sesuai atau tidak ada bukti bahwa barang tersebut ada khasiatnya. Jual beli yang mengandung unsur *ghaib* tersebut disamakan dengan jual beli jamu, dan yang dijual itu adalah khasiatnya. Misalnya akan membeli batu akik, kemudian disebutkan sifat-sifat barang, khasiat dan kegunaannya serta manfaat barang “seperti ini” dan “seperti itu”. Kalau pun ada unsur *gharar* (samar) itu tanggung jawab dari si penjual. Yang tidak diperbolehkan adalah menyalahgunakan barang tersebut, selain itu diperbolehkan.

2. Golongan yang tidak memperbolehkan.
 - a. Abdullah, wawancara dilaksanakan pada tanggal 22 September 2008. Bahwa barang yang diperjualbelikan harus ada manfaat atau berkhasiat. Jika salah satu pihak ada yang dirugikan, maka jual beli tersebut tidak sah dan tidak diperbolehkan. Jual beli yang ada unsur *ghaib* atau magis (bertuah) kebanyakan tidak sesuai dengan yang disebutkan oleh penjual tentang sifat-sifat barangnya. Jual beli yang

seperti itu dianggap masih samar dan merugikan pihak lain. Maka menurutnya, jual beli barang-barang yang dimaharkan, seperti halnya dengan jual beli jimat, belum pasti barang tersebut bermanfaat sehingga tidak sah dan tidak diperbolehkan. Kebanyakan orang yang pernah membeli barang-barang seperti itu, ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan penjual mengenai manfaat dan khasiat barang. Sehingga mereka merasa tertipu dengan membeli barang tersebut.

- b. Arief Rochman, wawancara dilaksanakan pada tanggal 24 September 2008. Bahwa jual beli dengan cara dimaharkan itu kurang pas, karena dalam hukum asal jual beli tidak ada syarat mahar. Dan penggunaan mahar itu lebih khusus pada akad pernikahan. Secara umum jual beli seperti itu boleh-boleh saja atau sah, akan tetapi dalam hal ibadah yang terpenting itu bukan sah atau tidaknya, melainkan kesempurnaannya. Dianggap kurang tepat, karena dalam pernikahan mahar itu diberikan oleh calon suami kepada calon istri, kemudian kalo diaplikasikan pada jual beli, mahar harus diberikan kepada barang yang hendak dibeli bukan pada penjual. Maksudnya adalah jika dalam pernikahan mahar itu diberikan bukan pada orang tua wanita, tetapi kepada wanita calon istrinya. Maka yang lebih pas pemakaian istilah dalam jual beli adalah *bisjarah* (upah) bukan mahar (mas kawin), selain itu jika manusia itu terlalu yakin terhadap barang atau benda yang dianggap keramat

tersebut, akan lebih condong kepada perbuatan syirik. Oleh karena itu kurang pas, atau kurang setuju terhadap jual beli yang seperti itu.

- c. Nuralim, wawancara dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2008. Bahwa jual beli seperti itu dilarang, tidak boleh. Karena benda-benda yang mengandung unsur *ghaib* (yang berasal dari doa-doa, kemudian muncul *khodam*) itu tidak boleh diperjualbelikan dengan dasar; “bahwa ilmu Allah itu tidak untuk diperjualbelikan”, apabila diperbolehkan tidak ditentukan harganya, melainkan kadar kemampuan dari pembeli tanpa ditentukan harganya. Obyek barang yang memiliki keistimewaan atau nilai lebih itu ada dua fersi dari segi hukumnya, yaitu:

- 1) Diperbolehkan, misalnya benda-benda kuno. seperti harta temuan (*faih*) atau benda-benda yang berkhasiat dan memiliki manfaat banyak.
- 2) Ada yang tidak membolehkan, misalnya benda-benda yang terpendam yang belum tahu isi atau manfaat dari barang tersebut.

Apabila barang-barang yang dimaharkan itu disebutkan sifat-sifatnya oleh penjual, harus sesuai dengan apa yang disifati. Misalnya jual beli salam harus sesuai dengan pesanan, dengan syarat suka sama suka. Pengertian dari istilah mahar adalah “ongkos” sebagai ganti rugi kepada penjual yang telah menirakati barang tersebut. Tetapi istilah tersebut kurang tepat apabila diterapkan dalam jual beli. karena dalam jual beli seharusnya dengan menggunakan istilah *bisyaroh* (upah

sebagai kuli). Dengan demikian jual beli yang seperti itu masih tergolong jual beli yang samar, karena sifat-sifat barang yang belum jelas. Dengan alasan bahwa jual beli ilmu Allah (doa) itu tidak diperbolehkan, dan juga lebih condong kepada perbuatan syirik, karena kekhawatiran keyakinan yang berlebihan terhadap barang yang berkhodam tersebut.

- d. Zamroni Dahlan, wawancara dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2008. Bahwa jual beli yang seperti itu lebih condong kepada madharat dari pada manfaatnya. Karena menurut pengamatannya, orang yang telah membeli barang tersebut banyak yang merasa dirugikan atau dikecewakan disebabkan sudah banyak mengeluarkan banyak uang, barang tersebut tidak berfungsi atau tidak bermanfaat. Sehingga yang seperti itu tergolong jual beli *gharar* atau samar. Yang diperbolehkan adalah jual beli tersebut harus ada manfaatnya dan tidak merugikan salah satu pihak.
- e. Solichan, wawancara dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2008. Bahwa jual beli dengan menggunakan mahar itu tidak ada, dan tidak pas menurut hukum Islam. Yang tepat adalah dengan menggunakan *bisyaroh* atau upah sebagai imbalan untuk *bebungah* (tanda terima kasih). Barang-barang yang ada maharnya tersebut tidak untuk diperjualbelikan, walaupun dibolehkan sifatnya hanya untuk menolong saja. Boleh tidaknya jual beli itu dilakukan dilihat dari *gharar* (samar) atau tidaknya barang tersebut. yang perlu diperhatikan adalah segala

sesuatu yang memiliki kekuatan itu berasal dari Allah SWT. Karena itu, meyakini benda-benda *ghaib* atau keramat dan sejenisnya akan lebih cenderung membawa kepada kemusyrikan. Karena jika Allah menghendaki maka ada, kalau Allah tidak menghendaki maka tidak ada. Dan hanya Allah saja tempat manusia itu meminta pertolongan. Jika ada barang *ghaib* yang bermanfaat itu adalah karena sudah direncanakan oleh Allah SWT. “sesungguhnya Allah yang merencanakan segalanya”.

3. Golongan yang di antara keduanya (antara memperbolehkan dan tidak memperbolehkan).
 - a. Ahmad Khomsin, wawancara dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2008. Bahwa jual beli seperti itu dibolehkan dan sah. Akan tetapi ada dua fersi dari ulama' yang membolehkan dan tidak membolehkan. Sebagian ulama' membolehkan karena barang tersebut atas izin Allah SWT, sehingga benda atau barang tersebut bisa memberi keselamatan. Tidak membolehkan karena lebih condong kepada kemusyrikan, karena terlalu percaya pada barang tersebut. Diperbolehkan jual beli seperti itu misalnya jimat. Pada zaman-zaman para Nabi dulu ada yang memiliki *mu'jizat*. Dari dasar itu, kekuatan yang dimiliki pada benda-benda pada zaman sekarang lazim disebut jimat. Hal ini hanyalah sebagai perantara (wasilah) dari ilmu Allah SWT. Hal tersebut dibolehkan asalkan yang memiliki tidak percaya seratus persen bahwa benda tersebut benar-benar memiliki kekuatan.

Syarat bagi orang yang memaharkan harus memiliki iman yang kuat (karena semuanya atas izin Allah SWT.), dan iman seseorang itu bertingkat. Semakin tipis imannya, maka memakai itu berdasar keinginannya semata, bukan menyadari bahwa semua kekuatan itu berasal dari Allah SWT. Mengenai harga asalkan suka sama suka dan saling memrelakan di antara kedua belah pihak, itu diperbolehkan. Dan biasanya berapa pun harganya orang yang percaya terhadap barang tersebut akan membelinya. Yang menjadi catatan adalah, biasanya orang yang memakai barang yang memiliki kekuatan, misal kekebalan tubuh, orang tersebut menjadi sombong karena merasa unggul dari pada orang lain.

- b. Ibrahim, wawancara dilaksanakan pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2008. Bahwa jual beli dengan cara mahar, jika dilihat dari transaksinya itu dibolehkan dan sah. Karena ada barang yang dijual, ada kesepakatan dan kerelaan (sama-sama suka) antara kedua belah pihak. Mahar sendiri adalah sebagai ganti tenaga *kangelan* (kesulitan), atau ganti rugi *riyadhoh* (proses tirakat). Alasan menggunakan mahar karena ada khodam di dalamnya. Memaharkan barang itu boleh, tetapi mahar sendiri itu tidak sesuai dengan jual beli, karena jual beli itu ada tawar-menawar, dan ada *kulaan* (harga pokok barang atau pembelian barang-barang sebagai persediaan) sedangkan barang yang dimaharkan itu harganya sudah pas dan tidak boleh ditawar. Oleh karena itu masih

ada unsur kesamaran tentang boleh tidaknya jual beli dengan cara dimaharkan tersebut.

- c. Noor Akhsin, wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 September 2008. Bahwa ada dua fersi mengenai jual beli barang yang memiliki keistimewaan atau bertuah, yang bersumber dari guru-guru yang pernah ditemuinya. Penjelasannya sebagai berikut:

1) Menurut Kyai Fathurrohman (termasuk ahli tasawuf), dilihat dari hakikat barang tersebut tidak boleh untuk diperjualbelikan, dikarenakan berhubungan dengan makhluk *ghaib* atau *khodam* yang ada di dalam benda tersebut. Untuk dapat mengetahui apakah di dalam benda atau barang tersebut ada tidaknya *khodam*, tidak sembarang orang dan hanya orang-orang tertentu yang dapat melihatnya dengan cara diistikharohi terlebih dahulu. Kalo yang membeli itu orang biasa, kemungkinan besar dia tidak akan mengetahui apakah di dalam barang atau benda tersebut ada atau tidaknya *khodam*, sehingga jual beli tersebut dianggap masih samar terkait hakikat barangnya.

2) Sedangkan menurut Kyai Mad Syairoji (termasuk yang khilafiyah), bahwa jual beli tersebut diperbolehkan, karena proses barang tersebut ada usaha atau tenaga dari orang yang mentirakati barang tersebut, sehingga harus ada upah atau ganti rugi. Karena itu jual beli barang dengan cara dimaharkan itu diperbolehkan. Pada prinsipnya ada transaksi antara penjual dan pembeli, ada barang

yang dijualbelikan, masing-masing pihak merelakan, maka jual beli tersebut diperbolehkan.

Dari kedua gurunya tersebut, dia lebih cenderung kepada yang tidak membolehkan, karena ada unsur *khodam* atau sebangsa jin yang menjadi obyek jual beli. Dengan alasan, *khodam* atau jin tidak untuk diperjualbelikan. Kalau pun ada orang yang melakukan transaksi jual beli semacam itu, hal tersebut sah-sah saja selama kedua belah pihak saling percaya dan yakin.

Untuk pembahasan berikutnya yang berhubungan dengan persepsi tokoh agama terhadap akad jual beli barang yang dimaharkan, terlebih dahulu akan di jelaskan mengenai pengertian dari akad itu sendiri. Secara umum pengertian akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Kaitannya dalam akad jual beli sangatlah penting adanya ijab dan qabul, disebabkan adanya suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasar syara'. Dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai aqad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.¹

¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm. 43-45.

Setelah diketahui bahwa aqad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhaan masing-masing, maka hal tersebut menimbulkan bagi kedua pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh aqad. Maka ada rukun-rukun aqad, yaitu:²

1. *Aqid* adalah orang yang beraqad, terkadang masing-masing orang terdiri dari beberapa orang, seperti penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain, maka pihak itu terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.
2. *Ma'qud 'Alaih* adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam aqad jual beli, dalam aqad hibah (pemberian), dalam aqad gadai, hutang yang dijamin seseorang dalam aqad kafalah.
3. *Maudhu' al-Aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan aqad. Berbeda aqad, maka berbedalah tujuan pokok aqad. Dalam aqad jual beli tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan ada gantinya, tujuan aqad hibah adalah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*'iwad*), tujuan pokok aqad *ijarah* adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti dan tujuan pokok *i'arah* adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain dengan tanpa ada pengganti.

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 46-47.

4. *Shighat al-Aqd* adalah ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan aqad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak beraqad yang diucapkan setelah adanya ijab. Akan tetapi pengertian ijab dan qabul dalam prakteknya dewasa ini lebih luas, penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, seperti seseorang yang berlangganan sebuah majalah, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel atau ke rekening tertentu dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos atau kantor-kantor lain yang berhubungan dengan pengantaran barang.

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual beli itu adalah ijab dan qabul, yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya ijab dan qabul dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.

Berhubungan dengan apa yang menjadi pembahasan penulis mengenai persepsi tokoh agama terhadap akad jual beli barang yang dimaharkan, sebagai bahan perbandingan antara ketentuan hukum Islam dengan praktek yang ada di lapangan, di bawah ini akan disajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 1
Perbandingan Ketentuan Syariat Islam Dengan Praktek Jual Beli Barang
Yang Dimaharkan

No.	Hal	Ketentuan Jual Beli Menurut Syari'at	Praktek Jual Beli Barang Yang Dimaharkan
1	<i>Aqid</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ada orang yang beraqad (dua orang atau lebih) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli)
2	<i>Ma'qud 'Alaih</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ada benda-benda yang diakadkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada benda yang menjadi obyek jual beli, dan bisa diserahterimakan. Tetapi masih ada kesamaran mengenai hakikat benda tersebut yang berkenaan dengan <i>khodam</i> atau mahluk ghaib.
3	<i>Maudhu' al-Aqd</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ada tujuan atau maksud pokok mengadakan aqad (untuk kemaslahatan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuannya sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli, di antaranya bertujuan untuk keselamatan, dilancarkan segala urusannya, dicepatkan jodohnya, ada juga yang bersifat pengasih dan juga kekebalan tubuh dan lain-lain.
4	<i>Shighat al-Aqd</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ada ijab dan qabul 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada ijab dan qabul antara penjual dan pembeli, dengan syarat membayar mahar sebagai gantinya.

Secara umum praktek jual beli barang dengan cara dimaharkan sudah memenuhi kriteria yang telah ditentukan, akan tetapi bila kita lihat lebih jauh lagi dari tabel di atas mulai dari poin dua, tiga dan empat masih ada ketidaksesuaian atau kurang pas dengan hukum Islam. Pembahasannya sebagai berikut:

1. Mengenai poin nomor dua yaitu *ma'qud alaih* (benda yang diaqadkan), jika dalam jual beli terjadi perpindahan barang atau benda dari penjual ke pembeli, kedua belah pihak saling merelakan maka transaksi jual beli tersebut dianggap sah. Karena ada barang yang dijualbelikan. Dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama di Desa Bangsri, sebagian menganggap bahwa jual beli seperti itu diperbolehkan, yang terpenting secara *dhahir* ada barang yang diserahterimakan, barang tersebut suci, bermanfaat dan halal. Karena dalam jual beli itu yang dibeli adalah khasiat dan manfaatnya, termasuk keistimewaan atau kekuatan ghaib yang dimilikinya. Sebagian yang lain mengatakan bahwa obyek dalam jual beli harus jelas dan ada wujudnya. Jual beli seperti itu sama halnya dengan jual beli yang tidak ada atau *ghaib*, dikarenakan ada unsur khodam atau mahluk halus di dalamnya. Dan jual beli jin atau mahluk halus itu tidak diperbolehkan disebabkan sifat *dzat*-nya yang kasat mata.
2. Mengenai poin yang ketiga yaitu *maudhu' al-aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan aqad). Menurut sebagian tokoh agama mengatakan bahwa jual beli tersebut memiliki tujuan yang baik atau mengandung kemaslahatan. Dikarenakan mempermudah jalan hidup bagi pembeli selama dia meyakininya. Dan bagi penjual merasa bahwa dia telah menolong (lewat perantaraannya) memberikan solusi atau jalan keluar dengan ilmu yang dia miliki, dengan cara tirakat dan doa-doa tertentu yang tentunya sesuai yang ada dalam syariat Islam. Sebagian yang lain mengatakan bahwa jual beli seperti itu tidak diperbolehkan, karena akan

menyebabkan kecenderungan kepada pemujaan terhadap barang atau benda yang mengandung mistis atau *ghaib*. Jika meyakini hal tersebut secara berlebihan, sehingga menggantungkan hidupnya pada benda tersebut yang akhirnya akan menyekutukan Allah SWT. Oleh karena itu dianggap bahwa tujuan dari jual beli benda-yang keramat atau bertuah lebih condong kepada kemusyrikan.

3. Mengenai poin yang keempat yaitu *shighat al-aqd* (Ada ijab dan qabul). Di dalam prakteknya terjadi ijab dan qabul antara penjual dan pembeli, akan tetapi disyaratkan untuk membayar mahar yang telah ditentukan sebagai gantinya. Dalam hal istilah mahar ini, sebagian tokoh agama berpendapat bahwa jual beli dengan menggunakan mahar itu diperbolehkan, dikarenakan sifat benda yang sakral dan dengan adanya doa-doa yang menyelubungi benda tersebut, sehingga mendatangkan khodam di dalamnya atau makhluk *ghaib* (berupa jin atau yang sebangsanya). Sebagian yang lain mengatakan bahwa jual beli dengan syarat mahar itu tidak diperbolehkan atau kurang pas. Biasanya yang menggunakan mahar adalah dalam acara aqad pernikahan, sehingga akan lebih pas bila istilah mahar itu diganti dengan istilah *bisyaroh* (upah) dalam hal jual beli.

B. Persepsi Tokoh Agama Terhadap Obyek Barang Yang Dimaharkan

Salah satu dari rukun jual beli adalah adanya barang atau benda sebagai obyek jual beli. pada prinsipnya seluruh mazhab sepakat bahwa obyek aqad haruslah berupa *mal mutaqawwim* (barang yang bermanfaat), suci, wujud (ada), diketahui secara jelas, dan dapat diserahterimakan. Dalam hal *jihalah* (ketidak jelasan obyek aqad) menurut hanafiyah mengakibatkan *fasid*, sedangkan menurut jumbuhur berakibat membatalkan aqad jual beli.³

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan obyek transaksi adalah sebagai berikut:⁴

1. Barang yang diperjualbelikan harus bersih materinya. Ketentuan ini didasarkan pada umum ayat al-Qur'an surat al-a'raf ayat 157, yang artinya; "*menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk (kotor)*".
2. Barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi jual beli adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan obyek transaksi.
3. Barang tersebut betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi. Hal ini mengandung arti tidak boleh menjual barang milik orang

³ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 125.

⁴ Amir Syarifiddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003, cet.I, hlm. 196-199.

lain, kecuali ada ijin atau kuasa dari orang yang memilikinya. Persyaratan ini sesuai dengan arti transaksi itu sendiri, yaitu pengalihan kepemilikan.

4. Barang yang menjadi miliknya tersebut harus ada ditangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi.
5. Barang yang dijadikan obyek transaksi tersebut harus transparan baik kualitas maupun jumlahnya. Bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar jelas takarannya. Tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya seperti ikan dalam air. Alasan larangan yang tidak jelas dikhawatirkan adanya unsur penipuan.

Kelima persyaratan yang berkenaan dengan obyek dalam jual beli tersebut di atas bersifat kumulatif, yaitu keseluruhannya harus dipenuhi untuk sahnya suatu transaksi. Dan juga telah sejalan dengan prinsip *an-taradhin* (suka sama suka) yang merupakan syarat utama dalam suatu transaksi. Bila ada yang tidak terpenuhi jelas akan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi kecewa dan merasa dirugikan. Akan tetapi bila salah satu di antara syarat itu belum terpenuhi, tetapi sudah menjadi muamalah umum dalam suatu tempat sehingga menghasilkan prinsip *an-taradhin* (suka sama suka), maka transaksi tersebut diterima oleh kebanyakan ulama' kesahannya.

Dalam prakteknya, jual beli barang yang dimaharkan telah memenuhi kriteria dalam syarat dan rukun barang yang menjadi obyek jual beli. dan secara umum jual beli tersebut sah menurut aturan syar'i. Yang menjadi permasalahan adalah barang tersebut tergolong pada barang yang

ghaib, dan hanya orang-orang tertentu yang dapat mengetahui hakekat dari isi barang atau benda tersebut. Menurut sebagian tokoh agama di Dukuh Krasak Desa Bangsri mengatakan bahwa ada tidaknya *khodam* di dalam suatu benda tidak menjadi permasalahan. Ibaratnya seperti jual beli obat yang nilai harganya lebih tinggi dari pada bentuk fisik dari barang tersebut. Sebagian yang lain mengatakan bahwa jual beli benda yang ada *khodamnya*, sama saja dengan jual beli jin. Dan menjualbelikan makhluk halus seperti jin dan yang lainnya itu tidak diperbolehkan, karena sifatnya yang kasat mata. Tidak diperbolehkannya dengan berpendapat bahwa dalam jual beli barang yang dimaharkan, yang dijual adalah isinya (*khodam* atau jin) bukan bendanya secara lahiriyah.

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab yang terdahulu yaitu pada Bab II, bahwa pada dasarnya boleh tidaknya jual beli terhadap suatu benda tergantung pada sifat-sifatnya. Apabila benda tersebut dianggap baik dan wajar maka diperbolehkan untuk menjualnya. Dan yang diharapkan dalam Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada unsur kesamaran dan penipuan, atau segala sesuatu yang tidak menimbulkan fitnah di antara keduanya.

Tetapi dalam kenyataan yang terjadi di lapangan tidak seperti itu, lebih kepada bagaimana caranya hal yang sesungguhnya tidak diperbolehkan itu dibungkus dengan sesuatu yang diperbolehkan. Misalnya dalam jual beli barang yang dimaharkan, ada yang berpendapat bahwa yang dijual tersebut adalah *khodam* yang ada pada bendanya, berupa jin atau makhluk halus.

Dengan cara memberikan media (berupa benda atau barang) bagi *khodam* tersebut untuk berdiam diri, atau sebagai penjaga pada benda itu, kemudian berdalih bahwa jual beli tersebut sah karena ada barang yang secara lahiriyah dan kasat mata sebagai obyeknya dan dapat diserahterimakan. Dengan demikian pendapat tersebut bisa diartikan bahwa ada pengalihan obyek jual beli dari makhluk halus (*khodam* atau jin) ke sebuah benda atau barang sebagai formalitas persyaratan dalam jual beli.

Dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan penulis, bahwa dalam jual beli tersebut memang tidak lepas dari hal-hal yang bersifat magis. Setiap huruf yang dituliskan atau doa yang dilafalkan, disebutkan mempuyai *khodamnya* masing-masing dan hanya orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dengan pasti. Misalnya dalam sebuah rajah yang ditulis pada kertas atau dari bahan kulit, isinya adalah huruf-huruf hijaiyah yang ada pada al-Qur'an. Itu merupakan sebuah simbol-simbol yang memiliki maksud tersendiri, karena setiap huruf dalam al-Quran itu ada manfaatnya, sehingga simbol-simbol yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah tersebut dituliskan pada sebuah media tertentu dengan cara tirakat, maka akan muncul yang namanya *khodam* dalam media tersebut. Hal tersebut dilakukan salah satunya karena telah banyak dilakukan oleh kyai-kyai pada umumnya.⁵

Dari penjelasan di atas, bahawa transaksi jual beli barang yang dimaharkan tersebut memiliki obyek barang yang termasuk ke dalam barang-barang yang bertuah dan memiliki keistimewaan atau memiliki sifat-sifat yang

⁵ Data dari hasil wawancara dengan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam KH. Ahmad Sholeh Abulyamani (bahwa di dalam rajah itu isinya adalah jin, sebagai *khodam*. Dan orang yang memilikinya ibarat memelihara makhluk halus atau jin yang ada di dalamnya).

ghaib. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa transaksi jual beli tersebut adalah termasuk jual beli yang *ghaib* (tidak ada) meskipun disifati dengan barang sebagai perantaraannya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para Ulama' seperti yang telah dijelaskan dalam Bab II, bahwa Sebagian fuqaha' tidak membolehkan sama sekali, baik barang tersebut disifati ataupun tidak. Sebagian yang lain membolehkan, jika dalam keghaibannya itu bisa dijamin tidak akan berubah sifatnya.⁶

Dalam kaitan ini Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa barang-barang yang diperjualbelikan itu ada dua macam: pertama, barang yang benar-benar ada dan dapat dilihat, ini tidak ada perbedaan pendapat. Kedua, barang yang tidak hadir (*ghaib*) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada ditempat akad itu terjadi, maka untuk hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para Ulama. Salah satu pendapat yang masyhur dari dua pendapat Imam Syafi'i yang ditegaskan oleh para pengikutnya, mengatakan bahwa menjual barang yang *ghaib* (tidak ada) tidak boleh sama sekali, baik barang tersebut disifati atau pun tidak. Menurut Imam Malik dibolehkan jual beli barang yang tidak hadir (*ghaib*) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, demikian pula pendapat Abu Hanifah. Namun demikian dalam pandangan Malik bahwa barang tersebut harus disebutkan sifatnya, sedangkan dalam pandangan Abu Hanifah tidak menyebutkan sifatnya pun boleh.⁷

⁶ M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy Syifa', 1990, hlm. 64-65.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, Juz II, Beirut: Dar al Jil, 1989, hlm. 116-117.

Begitu juga dari hasil wawancara yang penulis peroleh dari para tokoh agama di dukuh Krasak desa Bangsri, juga terjadi perbedaan pendapat dalam hal boleh tidaknya benda yang ada unsur *ghaib* tersebut menjadi obyek jual beli. Secara garis besar pendapat tersebut terbagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Golongan yang pertama membolehkan. Bahwa diperbolehkan dengan alasan telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, dengan adanya benda yang wujud (ada) secara lahiriyah dan bisa diserahterimakan secara langsung serta ada unsur kerelaan di antara kedua belah pihak. Dan barang tersebut dianggap telah memenuhi persyaratan dalam syariat Islam, suci, halal dan bermanfaat. Juga berdasar pada kyai-kyai yang menjadi guru-guru mereka juga telah melakukan hal tersebut.
2. Golongan yang kedua tidak membolehkan. Bahwa jual beli tersebut termasuk jual beli yang *gharar* (masih ada unsur kesamaran). Yang dijual adalah isi dari benda tersebut atau *khodam*-nya dan ada unsur kesamaran karena sifat-sifat, khasiat serta manfaat dari benda tersebut belum jelas. Dan apabila disebutkan sifat-sifat benda oleh penjual tidak ada jaminan bahwa setelah barang dibawa pulang oleh si pembeli akan berfungsi atau tidak. Selain itu juga dipandang lebih condong kepada kemusyrikan dengan meyakini bahwa benda tersebut bisa memberi pertolongan kepada si pemilik. Dari pengamatan mereka, pembeli sering kecewa dan dirugikan, merasa ditipu ternyata barang yang telah dibeli tidak ada khasiat atau manfaatnya sama sekali. Sehingga menganggap jual beli

barang yang dimaharkan itu masih ada unsur penipuan disebabkan kesamaran pada obyek barang yang diperjualbelikan.

3. Golongan yang ketiga adalah di antara keduanya, yaitu masih dalam hal *khilafiyah* (antara membolehkan dan tidak membolehkan). Diperbolehkan karena telah memenuhi kriteria dalam jual beli seperti adanya unsur penjual dan pembeli, ada obyek barang yang secara lahiriyah dapat dilihat, kemudian terjadi kerelaan antara kedua belah pihak. Setelah barang atau benda tersebut dibeli dan dibawa pulang oleh pembeli terserah pada pemilik dalam penggunaannya, ini sudah terlepas dari tanggung jawab penjual. Karena sebelum benda atau barang tersebut dilepas, penjual bewasiat kepada pembeli untuk tidak melakukan kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang tercela serta meyakinkan bahwa benda tersebut hanyalah sebagai perantara atau *wasilah*, dan kekuatan yang ada pada benda tersebut masih ada yang memiliki yaitu Allah SWT. Dan yang tidak diperbolehkan adalah bila si pemilik menyalahgunakan benda atau barang tersebut untuk kejahatan atau hal-hal lain yang sifatnya merugikan orang lain. Bisa dikatakan bahwa jual beli barang yang dimaharkan itu diperbolehkan jika untuk kemaslahatan, tidak diperbolehkan karena penyalahgunaan benda atau barang tersebut dan sekaligus tanggung jawab dari si pemilik.

Menurut hemat penulis, jual beli barang yang dimaharkan dapat disebut sebagai jual beli yang cacat (*fasid*), sepanjang tujuan dari pemanfaatan barang tersebut untuk maksud lain (menganggap bahwa dengan membeli dan

memiliki barang yang bertuah, seperti jimat untuk keselamatan atau untuk dilancarkan segala tujuannya, atau sekedar ingin tubuhnya kebal dari senjata tajam, keselamatan atau yang lainnya tanpa memperhatikan bahwa kekuatan tersebut adalah sebagian kecil dari kekuasaan Allah SWT. Sehingga menjadikan lupa bahwa hanya Allah-lah yang dapat memberi pertolongan dan keselamatan, bukan benda atau jimat yang mereka bawa). Kecacatan tersebut didasarkan pada belum terpenuhinya beberapa syarat barang yang dijadikan obyek dalam jual beli, yaitu syarat barang yang bisa diserahterimakan dan barang tersebut belum atau tidak transparan tentang kemanfaatannya.

Jual beli barang yang dimaharkan tersebut, termasuk pada jual beli yang *gharar* (samar), karena yang dijual berupa khodam atau makhluk *ghaib*. Dan jual beli yang *ghaib* (tidak ada) itu tidak diperbolehkan, karena mengandung kesamaran dan ada unsur penipuan. Dan dampak yang ditimbulkan adalah kerugian pada salah satu pihak.

BAB V

PENUTUP

I. KESIMPULAN

Dengan berpijak pada pembahasan di atas, maka penelitian untuk skripsi ini dapat diambil suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1. Praktek jual beli barang yang dimaharkan di Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam, akad dilakukan dengan cara pembeli dan penjual bertemu secara langsung dalam bertransaksi. Tidak ada proses tawar-menawar dan tidak ada *khiyar*, karena mahar telah ditentukan oleh penjual. Jual beli tersebut masih tergolong pada jual beli yang *gharar* (samar), karena belum terpenuhinya beberapa syarat barang yang dijadikan obyek dalam jual beli, yaitu syarat barang yang bisa diserahterimakan dan barang tersebut belum atau tidak transparan tentang kemanfaatannya.
2. Persepsi tokoh agama di dukuh Krasak desa Bangsri mengenai praktek jual beli barang yang dimaharkan di Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam masih kontroversial. Ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan serta ada yang masih ragu mengenai sah dan tidaknya praktek tersebut.

II. SARAN-SARAN

Saran dari penulis yang sekiranya bermanfaat, yaitu doa-doa yang diisikan ke dalam benda atau barang tertentu (sehingga barang atau benda

tersebut memiliki kekuatan *ghaib* atau memiliki keistimewaan) adalah berasal dari ilmu hikmah. Oleh karena itu perlu adanya pembahasan yang lebih mendalam lagi berkaitan dengan pengertian ilmu hikmah, macam-macamnya serta manfaat dan fungsinya.

III. PENUTUP

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan karunia Allah SWT., penulis telah dapat menyelesaikan tulisan ini, dengan diiringi kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa meskipun usaha maksimal telah ditempuh, namun kekurangan dan kekeliruan sebagai keterbatasan wawasan penulis sangat disadari. Kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan penulis. *Alhamdulillah.*

DAFTAR PUSTAKA

- A.Masadi, Ghufron, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Abdullah, Hafid, Kunci Fiqh Syafi'i, Semarang: Asy-Syifa', 1992
- Abdurrahman, M. A., Haris Abdullah, A., Terjemah Bidayatul Mujtahid, Semarang: Asy Syifa', 1990
- Ahmad, Idris, Fiqih Menurut Mazhab Syafi'i, Jakarta: Widjaya, 1969
- AK. Muda, Ahmad, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Cet.1, Bandung: Reality Publisher, 2006
- Ali Hasan, M., Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Anwar, Moch., Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 1, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 1998
- Ash Shiddieqy, Hasbi, Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab), Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001
- Denim, Sudarman, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang : Toha Putra, 1985
- Departemen Agama RI., Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Semarang: Adi Grafika, 1994
- Fatah Idris, Abdul, Abu Ahmadi, Kifayatul Ahyar (Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap), Jakarta: Rineka Cipta, 1988
- Fathoni, Abdurrahmat, Metodologi Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Hamid, AT., Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku di Lapangan Hukum Perikatan, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983
- Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

<http://www.benda-bertuah.com>

<http://www.topix.com/forum/world/TM8MVCJTFCV16G0FL>

Ibn Ismail Al-Kahlani Al-Sanani, Sayyid Al-Imam Muhammad, Subul Al-Salam Juz III, Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988

Indrawati, Ratih, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang yang Bertuah (studi kasus jual beli kain selambu makam Syekh Ahmad Mutamakim di Desa Kajen Kec. Margoyoso Kab. Pati), Skripsi IAIN Walisongo, 2007

K. Lubis, Suhrawardi, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, cet. I

Mulyo, Hadi, Shobahussurur, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam, Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992

Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004

Qardawi, Yusuf, Halal Haram Dalam Islam, Solo: Era Intermedia, 2000

Rasjid, Sulaiman, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005

Rifa'i, Moh., Zuhri, Moh., Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar, Semarang: CV Toha Putra, 1997

Rusyd, Ibnu, Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid, Juz II, Beirut: Dar al Jiil, 1989

Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah (terj), Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. XII, Bandung : Al-Ma'arif, tt.

Sawidi, Studi Analisis Pendapat Imam Nawawi Tentang Syarat Manfaat Benda Yang Diperjualbelikan,.Skripsi IAIN Walisongo, 2003

Sholikhin, Slamet, Persepsi Ulama Terhadap Jual Beli Kodok di Purwodadi Kabupaten Grobogan, Skripsi IAIN Walisongo, 2003

Soleh, Ahmad, Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II, Semarang: Usaha Keluarga, 1985

Subagyo, Joko, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta: PT. Melton Putra, 1991

- Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Syafei, Rachmat, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2005
- Syarifuddin, Amir, Garis-Garis Besar Fiqh, Bogor: Kencana, 2003
- Tuwu, Alimuddin, Pengantar Metode Penelitian, Jakarta: Universitas Indonesia, 1993
- Wawancara dengan Ali Muhtarom selaku santri sekaligus pengurus pondok pesantren, pada hari sabtu tanggal 20 Desember 2008
- Wawancara dengan bapak Sya'roni selaku santrinya sekaligus pembeli, pada hari selasa tanggal 29 Juli 2008
- Wawancara dengan bapak Arief Rochman, pada hari rabu tanggal 24 September 2008
- Wawancara dengan bapak Kartono selaku perangkat desa, pada hari senin tanggal 30 Juni 2008
- Wawancara dengan bapak Sugiyono selaku pembeli, pada hari kamis tanggal 3 Juli 2008
- Wawancara dengan bapak Sutiyono selaku pembeli, pada hari selasa tanggal 29 Juli 2008
- Wawancara dengan KH. Ahmad Sholeh Abulyamani selaku pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Nurussalam, pada hari sabtu tanggal 28 Juni 2008
- Wignyo Dipuro, Surojo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Gunung Agung, 1983
- Ya'kub, Hamzah, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi), Bandung: Diponegoro, 1992, Cet. II

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Syafa'atul Udzmanata
NIM : 2103198
Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 19 Januari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kedungcino, RT. 01 RW. I Jepara 59432
Riwayat Pendidikan Formal :
1. MI Islamiyah Jepara (1997)
2. SMP Muhammadiyah 4 Jepara (2000)
3. SMKN 3 Jepara (2003)
4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

Demikian riwayat hidup penulis ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Januari 2009
Hormat saya,

Syafa'atul Udzmanata
NIM : 2103198

BIODATA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syafa'atul Udzmanata
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 19 Januari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Kedungcino, RT. 01 RW. I Jepara 59432

NAMA ORANG TUA :

Nama Bapak : Sunoto, S.Pd
Nama Ibu : Sri Wahyuni
Alamat Asal : Kedungcino, RT. 01 RW. I Jepara 59432

Demikianlah biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Januari 2009

Hormat Saya,

Syafa'atul Udzmanata
NIM : 2103198